



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.2/Kep.402- DPMD/2022

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu anggota badan permasyarakatan desa yang ditetapkan kepala desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usul pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu keanggotaan Badan Bermusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Dibeberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Cibatuh Nomor 141/49/Tapem/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa Cikadu dan Desa Cirangkong Kecamatan Cibatuh;
 2. Surat Camat Plered Nomor TU.04/253/Tapem tanggal 14 November 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa

Gandasoli Kecamatan Plered;

3. Surat Camat Sukatani Nomor 141.2/60/100/Pem tanggal 14 November 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani;
4. Surat Camat Maniis Nomor 141/57/Tapem/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis;
5. Surat Camat Bungursari Nomor 141/85/Tapem/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa Cikopo dan Desa Bungursari Kecamatan Bungursari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdianya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melanjutkan sisa tugas masa bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2019 – 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI PURWAKARTA

ANNE/RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
: 141.2/Kep.402 - DPMU/2022
: 22 November 2022
: PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEKERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DIBEKERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	DESA	ANGGOTA BAMUSDES YANG DIBERHENTIKAN	BAMUSDES PENGANTI ANTAR WAKTU	BAMUSDES ALIH TUGAS	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cibatu	Cikadu	Asep Sukma	Oon Ratna Dewi	-	-	Anggota	
		Cirangkong	Siti Sopiha, S.Pd	Evi Afiatin, S.Pd	-	-	Anggota	
2.	Plered	Gandasoli	Dudung	Zaenal Arifin, S.Pd.I	-	-	Anggota	
3.	Sukatani	Pasirmunjul	Harun Halini Jaelani	Gunawan	-	-	Anggota	
4.	Maniis	Gunungkarung	Sulhanudin	Ahmad Japar Sidik	-	-	Anggota	
			Neneng Sumyati	Nina Nuraeni	-	-	Anggota	
5.	Bungursari	Cikopo	Neng Dedeh W	Engkom Komariah	-	-	Anggota	
		Bungursari	Lilis Ariyanti, S.Pd	Yuyun Yuliawati	-	-	Anggota	

99 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA